



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Dangau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER

MBIZMARKET.CO.ID

NOMOR PO : PO-250455-230208-1

NOMOR SPK : 05.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/2/2023

KODE REKENING : 5.2.02.10.01.0002

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : CV. TERATAI DUA SATU

AKTA NOTARIS : NOMOR 18 TANGGAL 19 JANUARI 2022

NPWP PERUSAHAAN : 96.781.607.5-728.000

ALAMAT : JL. GUNUNG JATI, BLOK A, NOMOR 001, KEL. MELAYU
KEC. TENGGARONG KAB. KUTAI KARTANEGARA

NILAI KONTRAK : RP. 88.578.000,- (DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA
LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN : 8 FEBRUARI 2023

TANGGAL
SELESAI : 9 MARET 2023

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER

MBIZMARKET.CO.ID

NOMOR PO : PO-250455-230208-1

NOMOR SPK : 05.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/2/2023

KODE REKENING : 5.2.02.10.01.0002

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : CV. TERATAI DUA SATU

AKTA NOTARIS : NOMOR 18 TANGGAL 19 JANUARI 2022

NPWP PERUSAHAAN : 96.781.607.5-728.000

ALAMAT : JL. GUNUNG JATI, BLOK A, NOMOR 001, KEL. MELAYU
KEC. TENGGARONG KAB. KUTAI KARTANEGARA

NILAI KONTRAK : RP. 88.578.000,- (DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA
LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN : 8 FEBRUARI 2023

TANGGAL
SELESAI : 9 MARET 2023

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 05.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/2/2023, Tanggal 8 Februari 2023
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	ERWAN NANA SUHARNA, SP
Nama Penyedia:	CV. TERATAI DUA SATU
PAKET PENGADAAN : BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	NOMOR DAN TANGGAL PURCHASE ORDER Nomor : PO-250455-230208-1 Tanggal : 8 Februari 2023

SUMBER DANA : DPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 88.578.000,-** (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PC AIO ACER	Unit	4	19,950,000	79,800,000
	- Spesifikasi : 2.90 GHZ. RAM DDR 16 GB				
	JUMLAH				79,800,000
	PPN 11%				8,778,000
	JUMLAH (Termasuk PPN)				88,578,000

DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

Jenis Kontrak : **Lumsum**

Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara ~~termin~~/bulanan/sekaligus senilai Kontrak sebesar **Rp. 88.578.000,-** (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan Pekerjaan harus sudah selesai : pada tanggal 9 Maret 2023

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dan Pembayaran hanya dapat dilakukan secara setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi Syarat Umum SPK ini.

Untuk dan atas nama

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan Kontrak



ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama

Penyedia,

CV. TERATAI DUA SATU



BAYU RAIHAN ANWAR
DIREKTUR

KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023, oleh dan antara:

- I. Erwan Nana Suharna, S.P., suatu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Erwan Nana Suharna, S.P., bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pendandatanganan Kontrak, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Erwan Nana Suharna, S.P. (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan
- II. Bayu Rajihan Anwar, suatu CV. Teratai Dua Satu yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Bayu Rajihan Anwar, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bayu Rajihan Anwar (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Penjual**"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("**Situs**"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("**Syarat & Ketentuan**") yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor PO-250455-230208-1 yang terlampir dalam perjanjian ini .
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2 **Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran**

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar **Rp. 88.578.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
- b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
- c. menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4
Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
 - a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
 - c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
N	g

Pasal 5

Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui pengadilan negeri/arbitrase dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.
- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

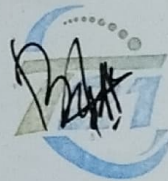
Pembeli,
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Pejabat Penandatangan Kontrak



ERWAN NANA SUHARNA. SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Penjual,
Penyedia,

CV.TERATAI DUA SATU



BAYU RAJIHAN ANWAR
DIREKTUR

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kab. Kutai Kartanegara
JALAN DANAU AJI NO. 99 KEL. MELAYU KEC.
TENGGARONG, KAB. KUTAI KARTANEGARA,
TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR,
INDONESIA 75512

PO

PURCHASE ORDER

Dua Satu

JATI, KAB. KUTAI KARTANEGARA,
NG, KALIMANTAN TIMUR,
75512

Pajak	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	Untuk Keperluan	
Use Order	PO-250455-230208-1	Alamat Pengiriman	Jalan Danau Aji No. 99 Kel. Melayu Tennggarong INDONESIA Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75512
nsi PO	05.09/DISKOPUKMPBJ/SET/2/2023	Alamat Tagihan	Jalan Danau Aji No. 99 Kel. Melayu Tennggarong INDONESIA Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75512
ion	QN-250455-230208-2		
k	-		
urchase Order	8 Februari 2023 15:33 WIB	Catatan untuk Pembeli	Akan kami berikan gratis biaya kirim

	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
269873132563 230130	ACER AIO C27-1751 IS 1240P 16GB 512GB MX550 27 W11	4	Rp. 19.950.000,00	PPN - 11%	Rp. 79.800.000,00 Rp. 8.778.000,00
man : Lainnya - Ekspedisi Sendiri		Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Kutai Kartanegara			
808113179051 230206	JK Kustik Mic wireless conference 1 Paket (12 Chanel)	1	Rp. 38.250.000,00	PPN - 11%	Rp. 38.250.000,00 Rp. 4.207.500,00
664713166887 230203	Printer Brother DCP-T420W Ink Tank - Print Scan Copy WIFI	2	Rp. 3.417.600,00	PPN - 11%	Rp. 6.835.200,00 Rp. 751.872,00
man : Lainnya - Ekspedisi Sendiri		Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Kutai Kartanegara			
Sub Total					Rp. 124.885.200,00
PPN - 11%					Rp. 13.737.372,00
Total Biaya Pengiriman					Rp. 0,00
Total Transaksi					Rp. 138.622.572,00
Total Pembayaran					Rp. 124.885.200,00

eratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah